



PENETAPAN

Nomor 969/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pardi bin Dewang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Karang RT 06, RW 02, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Warnawati binti Ambas, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tanjung Karang RT 06, RW 02, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 969/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 5 Mei 1983 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Sebatik Utara, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Asong, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tajuddin dan Badri, dengan



mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010107670080 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Pardi, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640501410770086 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Warnawati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702084063 tanggal 22 Februari 2012 atas nama Pardi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Asong bin Ambas, umur 55 tahun dan Tasman bin Tajuddin, umur 38 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa saksi pertama mengetahui para Pemohon adalah suami-isteri karena saksi pertama menghadiri pernikahan para Pemohon, sedangkan saksi kedua menerangkan, tidak mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi kedua tidak hadir, tetapi mengetahui kalau para Pemohon adalah suami istri dan selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 5 Mei 1983 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Sebatik Utara, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Asong, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tajuddin dan Badri, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pancang, Sebatik Utara, pada tanggal 5 Mei 1983, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Asong, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama H. Beddu Rahim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Tajuddin dan Badri, dan mahar cincin emas seberat 1 (satu) gram, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**وفي الد عوي بنكاح علي امرأه ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا
هدين عدول**

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pardi bin Dewang) dengan Pemohon II (Warnawati binti Ambas) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1983, di Desa Pancang, Sebatik Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Pengumuman | Rp 75.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp366.000,00

Nunukan, 13 November 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari